



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/497/2025

TENTANG  
PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
SMK PGRI 2 TAMAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan relevansi dan serapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah, diperlukan Program Keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pada berbagai lapangan pekerjaan;  
b. Bahwa permohonan izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK PGRI 2 TAMAN Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan YPLP DM PGRI JT, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan kepada SMK PGRI 2 TAMAN ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 ha1.8692);  
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
14. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Memperhatikan : 1. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 tanggal 07 Juni 2018 Tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;

2. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 024/H/KR.2022 Tanggal 19 April 2022 Tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;

3. Surat Permohonan dari Ketua YPLP DM PGRI JT Provinsi Jawa Tengah Nomor 106/O/YPLP.I/XXIII/II/2025 tanggal 27 Februari 2025, perihal Surat permohonan perubahan izin Pendirian SMK PGRI 2 TAMAN yang diterima pada tanggal 21 April 2025;

4. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 400.3.1/03263.5 tanggal 28 April 2025 Perihal Rekomendasi Perubahan nama Satuan Pendidikan yang diterima pada tanggal 6 Mei 2025.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA SMK PGRI 2 TAMAN

KESATU : Memberikan Izin Perubahan (Nama Satuan Pendidikan) Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK), sebagai berikut :

1. Nama Penyelenggara	:	YPLP DM PGRI JT Provinsi Jawa Tengah
2. Nomor SK Yayasan	:	49
3. Tanggal SK Yayasan	:	30 April 2010
4. Nomor SK Kemenkumham	:	AHU-9053.AH.01.04 Tahun 2011
5. Tanggal SK Kemenkumham	:	30 Desember 2011
6. Nama Satuan Pendidikan	:	SMK PGRI 2 TAMAN
7. NPSN	:	20324236
8. Alamat	:	Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo



Taman, Kabupaten Pemalang,  
Provinsi Jawa Tengah

9. Bidang Keahlian : Teknologi Informasi; Bisnis dan  
Manajemen; Seni dan Ekonomi  
Kreatif

10. Program Keahlian : Teknik Jaringan Komputer dan  
Telekomunikasi;  
Pengembangan Perangkat dan  
Gim; Manajemen Perkantoran  
dan Layanan Bisnis; Akuntansi  
dan Keuangan Lembaga;  
Desain Komunikasi Visual

11. Konsentrasi  
Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan;  
Rekayasa Perangkat Lunak;  
Manajemen Perkantoran;  
Akuntansi; Desain Komunikasi  
Visual

**KEDUA** : Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan  
SMK PGRI 2 TAMAN Sebagaimana tersebut pada diktum  
KESATU dalam penyelenggaranya wajib memenuhi  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam  
keputusan ini maka akan diadakan perbaikan  
sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG  
pada tanggal 07 Mei 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Direktur SMA, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan  
Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Republik Indonesia;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan  
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik  
BSrE, BSSN.

3. Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII
6. Arsip.



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.